

STANDAR PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	Pelayanan Internet	Nomor Dokumen Revisi Tanggal Efektif	: 000.8.3.2/43/DISPUSPAN/2026 : II-08 Januari 2026 : 08 Januari 2026
---	--------------------	--	--

Unit Kerja : Bidang Perpustakaan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>) Meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Administrasi	Anggota Perpustakaan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pengunjung mengisi buku Tamu 2. Pengunjung datang ke Ruang Internet, Area Wifi atau Ruang Komputer 3. Petugas membantu layanan Internet
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 Menit
4.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya/gratis
5.	Produk Pelayanan	Layanan Komputer dan Internet
6.	Penanganan , Pengaduan, Saran dan Masukan	- datang langsung (Jl. Sei Sesayap Komplek Islamic Center Kelurahan Kampung Empat) - melalui website (www.dispuspan.tarakankota.go.id) - melalui IG (disarpusda_tarakan) - melalui facebook (dispuspan) - melalui youtube (@dinasperpustakaanankearsi1168) - melalui SP4N LAPOR (lapor.go.id)

B.	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>) Meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal; 6. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan; 7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah; 8. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	- Meja, Kursi - Ruang Layanan - Komputer dan Jaringan Internet - Buku Pendaftaran Layanan
3.	Kompetensi Pelaksanan	Memahami Komputer dan Teknologi Informasi
4.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung Kepala Bidang Perpustakaan
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Disediakan tempat tunggu yang nyaman - Pelayanan mudah dan gratis - Disediakan tempat parkir
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Laporan bulanan kepada Kepala Bidang Perpustakaan - Survey Kepuasan Masyarakat

Tarakan, 08 Januari 2026

KEPALA DINAS



Drs. ALEK SANDRA HASAN MAUKAR, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 196805211988031002